

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU**

I Gusti Agung Wisudawan
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: agung.wisudawan@gmail.com

Abstract

Borrowing agreements are not new in the business world, this type of agreement arises because of the needs of the community. Not everyone knows more specifically about borrowing and borrowing agreements in the perspective of Hindu law, even among Hindus, it turns out that the loan agreement or better known as the loan agreement has been regulated in the Book of Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) and Artha Sastra written by Kautilya (Canakya), so that this scientific journal will describe the Lending and Borrowing Agreements in the Perspective of Hindu Law. The type of research used in this research is Normative Research with a Statute Approach and Conceptual Approach. This study also uses legal materials consisting of primary legal materials, namely legal materials in the form of the Civil Code and Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) or Veda Smrti (Hindu Law Compendium), Artha Sastra and the Civil Code. Secondary Law Materials are literature and scientific articles related to the issues raised in this research and Tertiary Legal Materials consist of legal dictionaries and encyclopedias. The technique of collecting legal materials used in this research is Documentation Study with Analysis of Legal Materials, namely Qualitative Descriptive Analysis.

Keywords: Loan Agreement, Hindu Law

Abstrak

Perjanjian pinjam meminjam bukanlah hal yang baru dalam dunia bisnis, perjanjian jenis ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat. Tidak semua orang mengetahui secara lebih spesifik perjanjian pinjam meminjam dalam perspektif hukum hindu bahkan dilakukannya umat hindu sekali pun, ternyata perjanjian pinjam meminjam atau yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian hutang piutang telah diatur di dalam Kitab Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) dan Artha Sastra yang ditulis oleh Kautilya (Canakya), sehingga dalam jurnal ilmiah ini akan diuraikan tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Perspektif Hukum Hindu. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini juga menggunakan Bahan Hukum yang terdiri atas Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum berupa KUH Perdata dan Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti (*Compendium Hukum Hindu*), Artha Sastra dan KUH Perdata. Bahan Hukum Sekunder yaitu literatur dan Artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan Bahan Hukum Tersier terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi dengan Analisis Bahan Hukum yaitu Analisis Deskriptif Kualitatif.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Meminjam, Hukum Hindu

A. Pendahuluan

Perjanjian pinjam meminjam muncul disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam terutama kebutuhan sekunder dan tertier. Adapun perjanjian pinjam meminjam ini dapat dilakukan secara individu (*by person*) maupun di Lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam hukum nasional Perjanjian Pinjam Meminjam ini diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa *Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut*. Berdasarkan definisi Pasal 1754 KUH Perdata di atas bahwa unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam yaitu:

1. Adanya Perjanjian
2. Adanya subjek hukum yang memberikan sejumlah tertentu barang-barang
3. Sifatnya habis karena pemakaian
4. Adanya syarat pengembalian sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.

Perjanjian pinjam meminjam apabila dikaitkan dengan Lembaga keuangan baik bank maupun non bank dapat berarti “kredit”. Kredit sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu “*Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*”. Berdasarkan definisi di atas adapun yang menjadi unsur-unsur Kredit yaitu:

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
2. Berdasarkan atas suatu perjanjian/kesepakatan/persetujuan pinjam meminjam
3. Dengan pihak bank atau pihak lainnya
4. Adanya hak dan kewajiban
5. Jangka waktu tertentu
6. Pemberian bunga

Hal ini tentu sama substansinya seperti yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”. Perjanjian pinjam meminjam ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis oleh para pihak, hal ini tentu tergantung dari kehendak dan pilihan hukum para pihak.

Agama Hindu merupakan Sanathana Dharma yaitu kebenaran yang tertinggi dan abadi. Di dalam Agama Hindu sendiri telah mengatur tentang Hukum sebagai norma yang mengatur tentang perilaku manusia dalam kehidupan, hal ini tentunya diatur di dalam Kitab Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Deva Smrti Compidium Hukum Hindu yang diterjemahkan oleh G. Pudja, M.A dan Tjokorda Rai Sudharta, M.A selain itu juga diatur di dalam Artha Sastra yang ditulis oleh Kautilya (Canakya). Prihal perjanjian pinjam meminjam ternyata telah diatur di dalam kedua kitab tersebut yang menjadi pedoman bagi umat hindu. Dalam artikel ilmiah ini akan diuraikan tentang Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam menurut Pespektif Hukum Hindu

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dari artikel ilmiah ini yaitu tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Perspektif Hukum Hindu.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Manava

Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti (*Compedium Hukum Hindu*). Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa hasil penelitian, buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian Pinjam Meminjam dalam Pespektif Hukum Hindu

Hukum merupakan norma atau kaidah yang mengatur kehidupan manusia yang berupa perintah dan larangan. Tidak ada satu perbuatan yang tidak diatur oleh hukum. Hukum menjadi pedoman manusia untuk beraktivitas. Kontrak bisnis yaitu perbuatan hukum yang didasari dengan kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Terdapat beberapa unsur dalam definisi ini yaitu :

1. Adanya perbuatan hukum
2. Kesepakatan
3. Subjek Hukum
4. Prestasi
5. Hak dan Kewajiban

Dalam hukum perdata nasional perjanjian atau kontrak diatur di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa : "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Definisi dalam Pasal 1313 ini belum jelas karena tidak jelas karena setiap perbuatan merupakan perjanjian, tidak terlihat tentang kesepakatan para pihak padahal kesepakatan adalah hal yang terpenting dalam kontrak bisnis dan bersifat dualisme.

Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualisme

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*
4. Asas Itikad Yang Baik
5. Asas Kepribadian (Salim HS 2006:157)

Adapun uraian tentang asas-asas hukum perjanjian di atas adalah :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Khusus untuk perjanjian baku asas ini tidak bisa diterapkan sebab perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak, sehingga salah satu pihak saja yang menentukan isi atau substansi perjanjian, sedangkan pihak lainnya tunduk kepada persyaratan yang telah dibuat oleh pihak yang sebelumnya, contohnya perjanjian kredit.

2. Asas konsensualisme

Asas ini diatur di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata . dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat suatu perjanjian.

4. Asas *Itikad Yang Baik*

Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik”. Artinya bahwa pihak kreditur

dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini diatur di dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti dari ketentuan ini adalah seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Kelima asas di atas wajib diikuti dan dilaksanakan di dalam pembuatan perjanjian baik perjanjian yang bersifat *Nominaat* (Perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata seperti Jual Beli, Sewa Menyewa, Penitipan Barang, Pinjam Meminjam, Pinjam Pakai, Pemberian Kuasa dan Perdamaian) maupun perjanjian yang bersifat *Innominaat* (Perjanjian yang terdapat di luar KUH Perdata yaitu Perjanjian Kredit, Leasing, Pembiayaan proyek, Pembiayaan Konsumen dll).

Menurut Niewenhuis, menyatakan ada tiga asas hukum kontrak dan pengecualiannya yaitu :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan pengecualian kontrak-kontrak formal dan rill (bentuk) dan syarat kausa yang diperbolehkan (isi).
- b. Asas Daya Pengikat Kontrak (perkecualian: daya membatas iktikad baik dan *overmacht*) dan
- c. Asas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara para pihak yang berkontrak (perkecualian kepentingan pihak ketiga). (Agus Yudha Hernoko 2010:105)

Adapun momentum terjadinya suatu kontrak apabila telah ada kesepakatan antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, tentang kesepakatan ini pun juga telah diatur dalam Kitab Manawa Dharmasastra yang intinya dalam setiap perbuatan hukum baik dalam hal kontrak atau perjanjian dan hukum keluarga harus didahului dengan adanya kesepakatan jika tidak memenuhi kata sepakat maka Manu menganggap perjanjian itu tidak sah. Dalam hukum nasional terdapat beberapa teori tentang kesepakatan yaitu :

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

3. Teori Pengetahuan (*Vernmingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahuinya isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa *toesremiug* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. (Salim HS 2010:166)

Selanjutnya dalam hukum nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentunya harus memenuhi persyaratan tentang sahnya atau legalnya suatu kontrak yaitu yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, adapun syarat sahnya perjanjian adalah : (Salim HS, 2006:162-165)

a. Kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat dan diketahui oleh orang lain.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang

cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan (*curatele*).

c. Adanya objek perjanjian.

Yang dimaksud dengan objek perjanjian disini adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

d. Adanya kausa yang halal

Artinya barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, sedangkan jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, yang artinya bahwa seolah-olah tidak ada perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa menurut hukum nasional sebagaimana yang dimaksud dalam KUH Perdata legalitas suatu kontrak bisnis harus memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika tidak memenuhi unsur di dalam pasal tersebut maka legalitas kontrak itu tidak terpenuhi atau dengan kata lain cacat hukum. Sebagai perbandingan di negara yang menganut Sistem Hukum Common Law System seperti Amerika dan Inggris syarat sahnya/ legalitas suatu perjanjian/kontrak yaitu :

1. Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan)
2. *Meeting Of Minds* (persesuaian kehendak)
3. *Konsiderasi* (prestasi)
4. *Competent Legal Parties* (kewenangan hukum para pihak)
5. *Legal Subject Matter* (pokok persoalan yang sah)

Sebenarnya jika dikaji secara seksama ada kemiripan antara syarat sahnya perjanjian di Indonesia yang menganut Sistem Hukum *Civil Law System* dengan syarat sahnya perjanjian di Amerika dan Inggris yang menganut Sistem Hukum *Common Law System*, istilahnya yang berbeda tetapi maknanya sama seperti yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata Perjanjian Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam adalah perjanjian dengan memberikan pihak lain suatu jumlah barang tertentu untuk menghabiskan barang karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang tersebut. Perjanjian Pinjam Meminjam ini sering digunakan dalam Pinjam Meminjam uang atau disebut dengan istilah Pinjam Meminjam Habis. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang merupakan perjanjian yang dibuat antara satu orang atau lebih dengan mana pihak yang satu meminjamkan sejumlah uang tertentu kepada pihak pihak lain dengan jangka waktu tertentu dengan bunga atau tanpa bunga.

Dalam Kitab Manawadharmasastra X.115 secara tegas dinyatakan : “ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh”. Jadi menurut agama hindu bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Bunga dibenarkan sepanjang selalu berdasarkan dharma dan sesuai dengan prinsip humanity dengan melihat keadaan ekonomi.

Tujuan dari Agama Hindu yaitu :

1. Tujuan Agama Hindu ditinjau dari sudut tujuan hidup manusia yaitu Catur Purusartha (Empat tujuan hidup manusia) terdiri dari Dharma, Artha, Kama dan Moksha yang akan melahirkan aspek keamanan, kesejahteraan, kenbahagiaan lahir batin dan Dharma yang mengandung pengertian aspek keadilan dan kepatutan.

2. Tujuan Agama Hindu Ditinjau dari Sudut Dharma yaitu untuk mencapai “Mokshartam Jagadhita ya ca iti dharma” yang artinya bahwa Dharma bertujuan untuk mencapai moksa dan kesejahteraan dunia. (I Wayan Surpha 2005:6-7).

Senada dengan hal tersebut di atas dalam Kitab Manawadharmasastra VIII. 142 menyatakan bahwa :

*Dwikam trikam catuskam ca.
pancakam ca satam samam,
masasya verdhim grhiyad
varnanam anupurvach*

Artinya : Bunga uang hanya boleh dikenakan dua persen dan paling banyak lima persen kepada peminjam yang telah menghasilkan (*vrddhi grhiyad*) keuntungan atas usahanya. Bunga yang dikenakan sesuai dengan golongan usahanya.

Agama Hindu memang membenarkan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam terdapat bunga. Bunga dipandang sebagai keuntungan atas sebuah usaha dan dikenakan sesuai dengan golongan kemampuan pihak peminjam tanpa ada unsur paksaan ataupun kekerasan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Membungakan uang dalam Hindu diperjanjikan sepanjang peminjam memiliki usaha yang produktif dan berkembang. oleh karena itu penting bagi si pemberi pinjaman untuk melakukan Analisa dalam memberikan pinjaman/kredit seperti menggunakan analisis 5C (*Capital, Colateral, Character, Capacity* dan *Condition Of Economic*). Jika si pemberi pinjaman membunkan bunga di atas bunga bank bahkan ada unsur paksaan atau ancaman kekerasan maka praktek tersebut mengarah pada usaha rentenir yang meresahkan dan melanggar hukum, bahkan akan mendatangkan dosa dan karma buruk dalam kehidupan selanjutnya sesuai dengan ajaran Agama Hindu.

Selanjutnya dalam *Manawa Dharmasastra I.90* ada dinyatakan tentang dibolehkannya para *vaisya* berusaha dengan membungakan uang. Meminjamkan uang disertai dengan kewajiban memberikan bunga kepada pemilik uang harus menghindari ancaman kekerasan. Bunga dalam konteks hukum nasional diperbolehkan, hal ini diatur di dalam Pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi “*bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian*”. Selanjutnya menurut Pasal 1767 KUH Perdata menyatakan bahwa “*Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah*

bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis". Berdasarkan Pasal 1767 di atas justru permasalahan yang muncul adalah bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, hal ini berarti bunga yang ditetapkan boleh melampaui bunga yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi ada pembatasannya yaitu tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yaitu ancaman/paksaan (*bedreiging, dwang*), Penipuan (*bedrog*), kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (*dwalig*), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan yang terpenting bunga tersebut telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks hukum hindu ada batasan yang diberikan terhadap bunga sebagaimana yang terdapat di dalam sloka Kitab Manawadharmastra VIII. 142 di atas yaitu pemberian bunga seharusnya dapat mempertimbangkan kelancaran/kemajuan usaha terutama di sektor produktif, tetapi kenyataan yang ada saat ini sangat berbeda, pemberian bunga yang didasarkan atas perjanjian diberikan untuk tujuan konsumtif. Hal ini sebaiknya perlu diberikan pembatasan agar terhindar dari bunga yang merugikan pihak debitur, batasannya seperti bunga yang dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi dan keadaan debitur. Jika keadaan debitur sakit keras atau dalam keadaan kesusahan jalan tengahnya adalah pengenaan bunga ditunda sampai kondisi debitur pulih kembali sehingga yang dibayarkan hanya utang pokoknya saja.

Agama Hindu selalu mengajarkan dan mengingatkan penganutnya untuk selalu menjunjung tinggi kesucian diri dan menghindari perbuatan hina dan berdosa, perjanjian pinjam meminjam harus selalu mendasarkan pada ajaran Dharma baik dari proses Pra Kontraktual, Kontraktual dan Post Kontraktual. Dasar fundamental dalam pemberian pinjaman atau kredit dalam Agama Hindu adalah Tri Kaya Parisudha yang merupakan bagian dari ajaran Susila dalam Tri Kerangka Dasar Agama Hindu terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni berfikir yang baik yang disebut dengan Manacika Parisudha, (2) berkata yang

baik yang disebut dengan Wacika Parisudha, dan (3) berperilaku yang baik atau yang disebut dengan Kayika.

Perjanjian pinjam meminjam dalam perspektif agama hindu selalu berlandaskan ajaran Dharma sebaiknya diformulasikan dalam klausula kontrak/perjanjian yang dibuat secara tertulis seperti para pihak yang membuat perjanjian haruslah subjek hukum, substansi perjanjian tidak mengarah pada keuntungan salah satu pihak saja tetapi harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas (keseimbangan), bunga yang diperjanjikan haruslah relevan dan masuk akal jangan sampai merugikan salah satu pihak (si peminjam), dan menggunakan penyelesaian sengketa antara para pihak dengan jalan musyawarah untuk mufakat yang berlandaskan prinsip Tat Twam Asi. Prinsip Tat Twam Asi berarti *ia adalah kamu*, prinsip ini sepertinya telah dilupakan oleh sebagian masyarakat dalam kaitannya dengan implementasi perjanjian pinjam meminjam. Hal ini mengakibatkan hubungan antara si peminjam dengan pihak yang memberi pinjaman menjadi terdapat sekat yang jauh sehingga tidak jarang jika terjadi sengketa dalam perjanjian pinjam meminjam lebih memilih penyelesaian secara hukum dibandingkan dengan jalan musyawarah. Spirit Prinsip Tat Twam Asi tentu harus dihidupkan kembali dan dilaksanakan dengan baik karena prinsip ini menuntun setiap manusia untuk berjiwa sosial, saling tolong menolong dan tidak saling menyakiti. Menerapkan prinsip Tat Twam Asi dalam perjanjian pinjam meminjam bukan berarti melupakan aspek bisnisnya, tetapi merupakan pelengkap artinya bisnis yang didasari dengan jiwa sosial, kemanusiaan dan saling tolong menolong.

Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan Perjanjian Pinjam Meminjam adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengamankan haknya dari orang lain atau pihak lain yang akan melanggar hak tersebut. Adapun jenis Perlindungan Hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu Perlindungan Hukum Secara Preventif artinya perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa bentuknya seperti pemahaman para pihak terhadap substansi perjanjian pinjam meminjam dan Perlindungan Hukum Secara Represif artinya perlindungan hukum yang dilakukan dengan menegakkan sanksi hukum karena telah terjadi sengketa, bentuk seperti ganti kerugian secara keperdataan karena wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud di atas tidak hanya untuk melindungi si peminjam atau debitur tetapi juga melindungi Si Pemberi Pinjaman atau Kreditur ini disebut sebagai Asas Proporsionalitas atau Asas Keseimbangan. Asas ini sangat dibutuhkan untuk mencapai keadilan hukum bagi para pihak. Implementasi asas sebaiknya dimunculkan dalam substansi kontrak/perjanjian pinjam meminjam terutama yang berkaitan dengan klausula hak dan kewajiban dari para pihak. Hindu juga sangat menjunjung tinggi keseimbangan dalam hidup sebagaimana yang terdapat dalam ajaran Tri Hita Karana yaitu tiga penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan hidup terutama yang berhubungan dengan Pawongan yaitu hubungan yang harmonis dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam seperti wanprestasi sebaiknya mengacu pada penyelesaian sengketa secara *win-win solution* dan bukan secara *win-lose solution*. Model penyelesaian sengketa ini sangat disenangi oleh para pelaku bisnis sebab waktu yang dibutuhkan singkat dan rahasia juga terjamin. Penyelesaian sengketa secara *win-win solution* atau Di Luar Pengadilan telah diatur di dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun model penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini terdiri dari Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase, tetapi pemahaman yang paling sederhana dari model penyelesaian sengketa secara *win-win solution*/ di luar pengadilan yang dikenal adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Sebab Agama Hindu sangat menjunjung tinggi hubungan yang harmonis antara sesama manusia dan takut dengan hukum karmaphala. Dengan demikian bahwa nilai-nilai ajaran Hindu yang sangat luhur dapat diterapkan dalam perjanjian pinjam meminjam terutama yang berkaitan dengan tahapan Pra Kontraktual (Negosiasi Kontrak), Kontraktual (penentuan substansi perjanjian) dan Post Kontraktual (Signature/ tanda tangan perjanjian) seperti ajaran Tri Kaya Parisudha, Tri Hita Karana dan TAT TWAM ASI. Dengan demikian diharapkan tujuan hukum yang terdiri dari Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan hukum serta keberlanjutan yang menjamin kehidupan bersama dapat tercapai.

D. Kesimpulan

Agama Hindu selalu mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjunjung tinggi kesucian diri dan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Nilai-nilai ajaran Hindu yang sangat luhur dapat diterapkan dalam perjanjian pinjam meminjam terutama yang berkaitan dengan tahapan Pra Kontraktual (Negosiasi Kontrak), Kontraktual (penentuan susbtansi perjanjian) dan Post Kontraktual (Signature/ tanda tangan perjanjian) seperti ajaran Tri Kaya Parisudha, Tri Hita Karana dan TAT TWAM ASI.

Penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam dalam perspektif Agama Hindu mengacu pada penyelesaian sengketa secara *win-win solution* dan bukan secara *win-lose solution*, hal ini telah sesuai dengan Ajaran Tat Twam Asi, Tri Hita Karana dan Karmaphala. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara *win-win solution* sangat disenangi oleh para pelaku bisnis karena waktu yang dibutuhkan singkat dan rahasia juga terjaga.

Saran yang dapat direkomendasikan dalam artikel ini sebagai berikut.

1. Umat Hindu dalam membuat perjanjian pinjam meminjam harus mematuhi hukum nasional dan hukum Agama Hindu baik dalam tahap Pra Kontraktual, Kontraktual dan Post Kontraktual.
2. Umat Hindu harus senantiasa menjunjung tinggi kesucian dan dan hubungan yang harmonis antara sesama manusia terutama dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum dan dosa.

Daftar Pustaka

- Astana Made dan Anomdiputro, *Kautilya (Canakya) Arthasastra*, Paramita, Surabaya, 2015
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- , *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Pudja. G dan Rai Sudharta Tjokorda, *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compidium Hukum Hindu*, Paramitha, Surabaya, 2004
- Putra, Ida Bagus Rai, dkk. *Swastikarana, Pedoman Ajaran Hindu Dharma. Parisada Hindu Dharma Indonesia*. . 2013
- Prodjodikoro Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006
- Rai Sudartha Tjok, *Slokantara*, Paramita, Surabaya, 2003
- Surpha I Wayan, *Pengantar Hukum Hindu*, Paramita, Surabaya, 2005